

# LAHIRNYA UNDANG-UNDANG 43 TENTANG KEARSIPAN MEMBERIKAN HARAPAN BARU

*Atik Widyastuti, A.Md.*

*Arsiparis Pelaksana Lanjutan BPAD Provinsi DIY*

## **Pendahuluan**

Lebih dari 38 tahun sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 tahun 1971, dunia kearsipan telah memiliki rel untuk berjalan sesuai aturan. Kurun waktu antara tahun 1971 sampai dengan 2009 bukan merupakan waktu yang pendek, selama kurun waktu tersebut banyak perubahan yang terjadi, baik di lingkup nasional maupun di lingkup yang lebih sempit, terutama *moment* reformasi yang telah membawa pengaruh dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain hal tersebut otonomi daerah juga telah menimbulkan konsekuensi dalam tata pemerintahan. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menambah keragaman kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Semangat reformasi yang sudah dicanangkan sebelumnya diharapkan terus ada dan mengubah segala sesuatu yang perlu diperbaiki. Seperti halnya di bidang kearsipan, *pertama* menanggapi tuntutan situasi dan kondisi dalam menghadapi era keterbukaan. *Kedua* dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, ada beberapa hal prinsip yang berbeda yang perlu dihadapi sebagai konsekuensi .

Oleh karena itu lahirnya Undang- undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan ini , telah memberikan harapan baru bagi dunia kearsipan , karena telah dicantumkannya beberapa materi baru yang akan memperjelas pelaksanaan tugas –tugas kearsipan dimasa yang akan datang. Adapun materi yang menarik diantaranya adalah :

## **Pemusnahan Arsip**

Reformasi terhadap Undang –undang nomor 7 tahun 1971, memang sudah mendesak. Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1971 beberapa hal penting yang sekarang menjadi masalah belum diatur disana, misalnya tentang pemusnahan arsip,dalam Undang –undang yang lama tidak disinggung secara tegas dan jelas. Bahkan jika diteliti dalam pasal 9 Undang – undang No 7 tahun 1971 dikatakan bahwa arsip itu harus dipelihara, disimpan dan diselamatkan. Pasal 9 ini tentunya sangat bertentangan dengan kata ”pemusnahan ”.

Padahal masalah pemusnahan arsip merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian. Dalam sektor pembangunan seperti sekarang ini kita harus melakukan efisiensi biaya jika kita ingin menang dalam persaingan global, oleh karena itu jika volume arsip dibiarkan terus akan mempengaruhi biaya pemeliharaan dan tempat. Sedangkan salah satu jalan keluar untuk melaksanakan efisiensi biaya tersebut adalah dengan melakukan pemusnahan arsip tersebut.

Walaupun Undang – undang Nomor 7 tahun 1971 tidak mengatur tentang pemusnahan arsip ini, tetapi dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip, masalah pemusnahan ini justru diatur. Jadi sebenarnya dalam Undang – undang Nomor 7 tahun 1971, telah ada pertentangan, karena seharusnya peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah kedudukannya, maka aturan tentang pemusnahan arsip dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1979 sejatinya tidak mempunyai dasar yuridis yang kuat, bahkan dapat dikatakan batal demi hukum.

Dalam Undang – undang Nomor 8 tahun 2007 masalah pemusnahan Dokumen Perusahaan telah diatur dengan jelas, Sedangkan berdasarkan pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa Undang – undang Nomor 8 tahun 1997 ini berlaku juga bagi badan atau lembaga yang tidak termasuk dalam pengertian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1, yang dalam kegiatan dan atau tugasnya memiliki dan menghasilkan dokumen sebagaimana layaknya perusahaan.

Jadi sebenarnya pasal 28 ayat 3 ini telah menunjuk semua badan atau lembaga yang ada sepanjang yang menghasilkan dokumen seperti perusahaan. Padahal dokumen – dokumen seperti yang ada dalam perusahaan itu sebagian ada juga pada setiap instansi pemerintah. Oleh karena itu kedudukan Undang – undang no 7 tahun 1971 setelah lahirnya Undang – undang No 8 tahun 1997 sebenarnya telah mengalami perubahan secara ” diam – diam ” karena Undang – undang baru telah merubah atau meniadakan undang – undang lama yang mengatur materi yang sama.

Oleh karena itu dengan diperbaruinya Undang – undang Nomor 7 tahun 1971 ini , dengan Undang – undang Nomor 43 tahun 2009, telah menyelesaikan masalah pemusnahan arsip tersebut. Dalam Undang – undang yang baru masalah penyusutan telah muncul dalam satu paragraf yang terdiri dari 9 pasal. Hal ini merupakan salah satu jawaban dari tuntutan yang ada di lapangan untuk memberikan harapan baru dalam mengatasi sulit dan rumitnya masalah penyusutan arsip tersebut. Selain itu juga untuk menghadapi konsekuensi berlakunya Undang – undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

## **Legalisasi**

Menurut H. Moefitje Wiriadihardja, legalisasi adalah pengukuhan naskah / dokumen bahwa naskah / dokumen tersebut benar –benar dibuat oleh orang yang bersangkutan dan dikenal oleh Pejabat yang bersangkutan. Dalam Undang –undang Nomor 8 tahun 1997 masalah legalisasi ini mendapatkan pengaturan yang begitu baik, sehingga tidak menjadikan kesulitan bagi perusahaan, badan atau lembaga.

Legalisasi ini sangat diperlukan untuk memfasilitasi perubahan yang sangat dibolehkannya mengalihkan dokumen – dokumen ke dalam mikrofilm atau media modern lainnya asal ada legalisasi, maka jelas merupakan suatu langkah untuk mengefisiensikan ruang penyimpanan arsip.

Masalah tersebut dalam Undang – undang nomor 43 tahun 2009 telah diatur tersendiri,yang tertuang dalam Bab VI yang terdiri dari 2 pasal, sehingga semakin memperjelas kita dalam melaksanakan alih media dan syarat –syarat yang harus dipenuhi untuk tetap menjaga keautentikan arsip.

## **Akses dan Layanan Arsip**

Masalah Keterbukaan dan ketertutupan arsip dalam Undang –Undang Nomor 7 tahun 1971 maupun Undang –Undang Nomor 8 tahun 1997 belum diatur. Hal ini sering menimbulkan keragu-raguan ataupun ketidakpastian dalam melaksanakan pelayanan arsip bagi pengguna . Namun reformasi masalah tersebut sudah dilakukan dan dituangkan dalam Undang-undang yang baru, yang telah diatur sengan jelas tentang akses dan layanan yang dapat diberikan oleh lembaga kearsipan.

Langkah maju yang telah ditempuh dalam Undang-undang Nomor 43 ini juga digunakan untuk mengatur kadaulasa arsip arsip tertentu yang dinyatakan tertutup, tetapi setelah melampaui masa simpan yang telah ditentu akhirnya dapat dibuka untuk umum.

## **Organisasi Profesi dan Peran Serta Masyarakat**

Status dan fungsi profesi kearsipan seperti tentang jabatan fungsional arsiparis, dalam Undang –undang Nomor 7 tahun 1971 belum diatur. Pengaturan tentang jabatan fungsional arsiparis itu sendiri baru muncul pada tahun 1992 dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, yang telah beberapa kali mengalami perubahan

Tidak adanya aturan yang lebih tinggi untuk Sumber daya Manusia yang akan menjadi pilar dalam dunia kearsipan terbukti menjadi suatu kendala yang cukup sulit

diatasi di lapangan. Tidak mudahnya pekerjaan di bidang kearsipan ini menjadi penguat bagi petugas-petugas untuk melibatkan diri di bidang tersebut.

Oleh karena itu dengan dimunculkannya aturan yang lebih jelas dalam Undang – undang nomor 43 tahun 2009 ini tentang organisasi profesi dan peran masyarakat ,telah menjadi pembuka pintu untuk dapat mengembangkan sumber daya manusia agar lebih memperhatikan kearsipan dengan segala hak dan kewajiban yang lebih pasti.

Demikian juga dengan peran masyarakat yang lebih ditegaskan dalam Peraturan Perundangan yang baru ini membuat masyarakat tidak gamang dalam berperan serta dalam penyelamatan arsip . Peran –peran yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan kearsipan ini diantaranya meliputi peran perorangan, organisasi politik, maupun organisasi kemasyarakatan. Adapun ruang lingkup yang diatur terdiri dari pengelolaan,penyelamatan,penggunaan arsip, dan penyediaan sumber daya pendukung, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kearsipan..

## **Penutup**

Tidak ada aturan yang sempurna. Itulah ungkapan yang paling tepat untuk mengantisipasi kesulitan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan Undang –undang baru nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan ini. Walaupun demikian pengharapan adalah menjadi semangat untuk melahirkan sesuatu yang lebih baik.

Demikian halnya dengan perubahan yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya memperbaiki dan memenuhi tuntutan jaman ini, mungkin akan masih terjadi berbagai permasalahan yang harus diselesaikan kemudian. Akan tetapi sekali lagi diharapkan setidaknya Undang –undang baru tersebut akan memiliki nilai lebih untuk dapat diaplikasikan. Dan lebih luas lagi untuk lebih memiliki kelenturan yang memungkinkan untuk mengatasi permasalahan yang lebih luas, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan arsip.